

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU****NOMOR 8 TAHUN 2013****TENTANG****SISTEM KESEHATAN DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BERAU,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pemantapan kebijakan otonomi daerah, khususnya urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kesehatan diberikan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada anggota masyarakat dan penyelenggara dengan suatu sistem yang terkait dengan sistem lainnya sesuai dengan azas pemerintahan yang baik dan benar menurut hukum yang berlaku ;
 - b. Bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang pada hakikatnya adalah pembangunan masyarakat Kabupaten Berau seutuhnya, yang menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga perlu dikembangkan Sistem Kesehatan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373) ;

3. Undang-Undang 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374) ;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) ;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482) ;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) ;
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829) ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.

4. Bupati adalah Bupati Berau.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Berau.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Upaya kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan seseorang.
10. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Institusi Pendidikan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bagi siswa didik.
11. Skala Kabupaten adalah lingkup luas wilayah pengaturan terhadap satu dan/atau lebih Kabupaten/Kota dan/atau daerah lintas batas.
12. Swasta adalah setiap komponen dunia usaha dan penyelenggara upaya kesehatan non-Pemerintah di Kabupaten Berau.
13. Kelompok Potensial adalah setiap kelompok yang berkembang di masyarakat yang memiliki kemampuan mempromosikan kesehatan di lingkungannya.
14. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di Kabupaten Berau.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Prasarana dan Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Kabupaten Berau.
17. Forum Stakeholders Kesehatan adalah wadah individu atau sekelompok orang atau tim yang bisa mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh organisasi, sebagai dampak dari aktifitas-aktifitasnya melaksanakan perumusan, pemecahan masalah dan penentu kebijakan di bidang kesehatan.
18. Kejadian Luar Biasa Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat KLB Bidang Kesehatan adalah timbulnya atau meningkatnya kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu dan daerah tertentu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kabupaten Berau dan/atau Rumah Sakit Non Pemerintah/swasta.

21. Organisasi Profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang Profesi Tenaga Kesehatan, seperti : Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) dan/atau Organisasi Profesi Kesehatan Lainnya yang mempunyai struktur organisasi cabang di Kabupaten Berau.
22. Lembaga swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga independen milik masyarakat non-pemerintah yang ikut berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Berau.
23. Sistem Kesehatan Nasional adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
24. Sistem Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat SKP adalah pedoman, acuan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, baik oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat.
25. Sistem Kesehatan Daerah adalah pedoman, acuan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Berau, baik oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat.
26. Rujukan Sekunder adalah rujukan yang ditujukan ke Rumah Sakit Umum Kabupaten.
27. Rujukan Tersier adalah rujukan yang ditujukan ke Rumah Sakit Umum Provinsi.
28. Lingkungan Sehat adalah lingkungan yang bersih dan terbebas dari bibit penyakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Kesehatan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Sistem Kesehatan Daerah bertujuan :
 - a. untuk memberdayakan dan menata seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat yang ada meliputi dana, sumber daya dalam pembangunan kesehatan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
 - b. memenuhi harapan-harapan atau kebutuhan masyarakat untuk dapat sehat dalam arti yang luas.

- c. menjamin akses kepada masyarakat secara menyeluruh dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Sistem Kesehatan Daerah meliputi beberapa subsistem yaitu :

- a. upaya kesehatan.
- b. pembiayaan kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
- c. sumber daya manusia kesehatan.
- d. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman.
- e. manajemen dan informasi kesehatan.
- f. pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diselenggarakan :

- a. berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang transparan, akuntabel, partisipatif secara bertahap, menyeluruh dan sistemik.
- b. secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya dan ekonomi.
- c. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal.
- d. dengan dasar perkembangan ilmu pengetahuan, etika dan nilai-nilai budaya.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Sistem Kesehatan Daerah menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk koordinasi teknis dan operasional di lapangan secara lintas program.

Pasal 6

- (1) SKPD terkait dengan sektor kesehatan berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

- (2) Dinas Kesehatan bersama dengan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pembangunan kesehatan.
- (3) Koordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pembangunan kesehatan dilaksanakan dalam Forum Stakeholders Kesehatan yang dilaksanakan setiap Tahun.

Pasal 7

- (1) Swasta berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah sesuai dengan kapasitasnya.
- (2) Swasta berperan sebagai salah satu komponen sumber pembiayaan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dikoordinasikan secara sinergis oleh pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah sesuai dengan kapasitasnya.
- (2) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber pendanaan, pelaksana dan/atau pengguna hasil pelayanan kesehatan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah individu dan/atau sekelompok masyarakat yang dengan berpartisipasi menghimpun dana untuk kepentingan kegiatan-kegiatan pembangunan kesehatan dilingkungan kelompoknya atau orang lain yang membutuhkan secara subsidi silang.

BAB VI

BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Dasar diselenggarakan melalui Puskesmas atau dokter keluarga, dan/atau institusi kesehatan swasta.
- (3) Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan kapasitasnya.
- (4) Rumah Sakit melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat serta Upaya Pelayanan rujukan dari sarana pelayanan kesehatan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi (Tersier) , termasuk sarana pelayanan kesehatan swasta.
- (5) Laboratorium Kesehatan Daerah membantu Dinas Kesehatan dalam pengawasan dan kegiatan surveilans terhadap spesimen dan/atau sampling yang diterima.

Bagian Kedua
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan :
 - a. upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ;
 - b. upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular ;
 - c. upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit diutamakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan upaya promotif-preventif dengan melibatkan SKPD terkait, swasta dan masyarakat secara aktif serta lintas sektor dan diupayakan terdapat unit penggerak kesehatan di kantor Kecamatan dan Kelurahan/Kampung.

Bagian Ketiga
Lingkungan Sehat

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan bekerjasama dengan seluruh SKPD terkait menyelenggarakan lingkungan sehat dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
- (2) Semua institusi kesehatan yang menghasilkan limbah (cair, padat dan gas) menyelenggarakan pengelolaan dan menatalaksana limbahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Dinas Kesehatan bersama dengan seluruh SKPD terkait memfasilitasi pengelolaan sanitasi kesehatan lingkungan serta pencegahan kecelakaan akibat penataan lingkungan Daerah yang kurang baik.
- (4) Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan perusahaan dan dunia usaha lainnya, serta industri Rumah Tangga terkait dengan upaya mewujudkan lingkungan sehat.

Bagian Keempat
Gawat Darurat Akibat Bencana di Bidang Kesehatan

Pasal 12

- (1) Penanganan gawat darurat akibat bencana dibidang kesehatan dilaksanakan melalui jejaring kerja yang secara teknis dibawah koordinasi Satuan Tugas Ambulance Gawat Darurat Terpadu 118 Dinas Kesehatan.
- (2) Bentuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sistem transportasi dan sistem Informasi gawat darurat yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat yang bekerja sama secara sinergis dan efisien.
- (3) Dalam keadaan gawat darurat akibat bencana, setiap tenaga kesehatan wajib memberi pertolongan yang dikoordinir oleh Satuan Tugas Ambulance Gawat Darurat Terpadu 118.

- (4) Tim penangan bencana Dinas Kesehatan bersama dengan semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta menyediakan akses kondisi darurat dan siaga bencana sesuai dengan kondisi skala bencana dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan wajib menerima korban tanpa melihat status dan latar belakang serta menangani sesuai standar dan prosedur yang berlaku tanpa meminta uang muka.
- (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Kejadian Luar Biasa Masalah Kesehatan

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan upaya penyelidikan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) masalah kesehatan.
- (2) Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dan bekerjasama dengan instansi terkait, swasta, kelompok potensial. dan LSM.

BAB VII

BENTUK PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan kesehatan Daerah :
 - a. Pemerintah Pusat ;
 - b. Pemerintah Provinsi ;
 - c. Pemerintah Daerah ;
 - d. Bantuan Luar Negeri ;
 - e. Dunia Usaha, Swasta ; dan
 - f. Masyarakat.
- (2) Dinas Kesehatan dapat mengakses, menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap sumber-sumber pembiayaan kesehatan.

Bagian Kedua
Alokasi

Pasal 15

- (1) Pengalokasian dana yang dihimpun dan dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan pengutamakan upaya pembangunan kesehatan dengan prinsip yang berkelanjutan, efektif dan efisien.

- (2) Alokasi dana yang berasal dari pemerintah dilakukan melalui penyusunan APBD, serta Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk kesehatan minimal 10% dari total APBD dengan pembagian yang proporsional untuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Pengalokasian dana yang dihimpun dari masyarakat dan dilakukan oleh lembaga masyarakat berdasarkan azas gotong royong sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Sedangkan pengalokasian dana oleh swasta dilakukan dengan prinsip berkelanjutan, efektif dan efisien serta tidak melupakan fungsi sosialnya.
- (4) Dinas Kesehatan menyelenggarakan :
 - a. pengelolaan, bimbingan, pembinaan dan pengendalian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
 - b. koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam penyelenggaraan dan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Pemerintah menjamin keterjangkauan dan/atau akses serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk masyarakat miskin dan tidak mampu atau yang belum memiliki Jaminan Kesehatan, KLB.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran dana cadangan (Sistem Buffer) berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam penganggaran pembiayaan jaminan kesehatan berdasarkan perhitungan Premi Kapitasi (Sistem Aktuaria).
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggalangan dana untuk kesehatan bersumber dana dari swasta dan/atau dunia usaha.
- (6) Pembiayaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan model pembiayaan pelayanan kesehatan lainnya.
- (7) Mekanisme penyelenggaraan Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu atau yang belum memiliki Jaminan Kesehatan, terkait teknis pelaksanaannya, mengikuti Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
- (8) Pemerintah Daerah berupaya menelaraskan dan berpartisipasi dalam pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage), minimal 85% dari jumlah penduduk, termasuk jaminan kesehatan yang ada lainnya.
- (9) Setiap perusahaan wajib memberikan jaminan kesehatan kepada tenaga kerja dan keluarganya.

BAB VIII

BENTUK PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Bagian Kesatu Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan berwenang dalam hal mengusulkan dan menetapkan :
 - a. rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah atas usul dari Dinas Kesehatan yang meliputi kebutuhan seluruh sarana kesehatan pemerintah.
 - b. standar kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan didasarkan pada jenis pelayanan, beban kerja, rasio jumlah penduduk dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
 - c. penempatan dan pendistribusian tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu.
 - d. pendayagunaan tenaga kesehatan.
- (2) Standar kinerja SDM Kesehatan dibuat oleh tim yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Masing-masing institusi dan/atau instansi sarana kesehatan wajib membuat pola pengembangan karir sesuai dengan kompetensi, kebutuhan dan pembangunan kesehatan.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 18

- (1) Pendidikan dan pelatihan meliputi pelatihan teknik fungsional, manajemen, dan penjenjangan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Institusi dan/atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terakreditasi.

BAB IX

BENTUK PENYELENGGARAAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan :
 - a. penyediaan dan pengelolaan obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya serta berperan aktif dalam menyebar luaskan dan mengawasi *branded generik*.
 - b. pembinaan terhadap kesesuaian jenis pelayanan dan obat di Rumah Sakit bersama dengan Komite Medik Fungsional.

- c. membantu Dinas Kesehatan Provinsi dalam pengambilan sampling dan/atau sertifikasi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) bersama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA), Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) atau badan independen yang diakui oleh Pemerintah Daerah.
 - d. pembinaan produksi, distribusi dan mutu sediaan farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan bersama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

BAB X

BENTUK PENYELENGARAAN MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN

Bagian Kesatu Informasi Kesehatan

Pasal 20

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan :
 - a. mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan yang terpadu meliputi sarana pelayanan kesehatan pemerintah, dan swasta.
 - b. pengelolaan survei kesehatan Daerah (Surkesda).
- (2) Dinas Kesehatan melaporkan Kejadian Luar Biasa dalam waktu 1x24 jam (Laporan W1) kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Puskesmas melaporkan penyakit berpotensi wabah kepada Dinas Kesehatan (Laporan W2).
- (3) Semua informasi yang diterima selanjutnya menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan kesehatan.
- (4) Informasi kesehatan mengikuti ketentuan Keterbukaan Informasi Publik.

BAB XI

BENTUK PENYELENGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan upaya promosi kesehatan.
- (2) Individu, masyarakat dan kelompok potensial berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan membentuk kemitraan dengan kelompok potensial dan dunia usaha.
- (4) Pemberdayaan masyarakat umum dilakukan melalui pembentukan wadah perwakilan masyarakat yang peduli kesehatan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menjamin diperolehnya hak untuk mengakses pelayanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah atas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas pembinaan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan instansi lintas sektor.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
 - a. terciptanya pembangunan kesehatan yang menyeluruh dan berkesinambungan ;
 - b. berkembangnya peran serta swasta, masyarakat dan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) ;
 - c. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat secara bertanggung jawab.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 23

Pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta penerapan Peraturan Daerah ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 25

- (1) Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan tindakan hukuman administratif.
- (2) Tindakan hukuman administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis ;
 - c. penghentian sementara kegiatan ;
 - d. denda administratif ;
 - e. pencabutan Izin praktik.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Berau menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Berau.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 7 Oktober 2013

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 7 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008